



**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ANDINI PUTRI NABILAH PURBA
NIM. 11920724106

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019**, yang ditulis oleh:

Nama : Andini Putri Nabilah Purba
 NIM : 11920724106
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
 Pembimbing I
 Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, S.H., M.H.
 NIP. 19760426 200701 1 016

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.
 NIK. 130217121

2. Diararang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diararang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

bersipikan dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum** tahun 2019, yang ditulis oleh :

Nama : Andini Putri Nabilah Purba
 NIM : 11920724106
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Pekanbaru, 23 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA
- Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H
- Penguji I
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H
- Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Zulkifli, M.Ag.
 19741006 200501 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andini Putri Nabilah Purba
NIM : 11920724106
Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar/ 02 Agustus 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM
 MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023
 Saya membuat pernyataan



Handwritten signature

**Andini Putri Nabilah Purba
 NIM. 11920724106**

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 "**.

Kemudian shalawat dan salam kepada teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau berhasil mengantarkan kita ummat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewah kedua orang tua penulis, Mama tercinta Yusniar dan papa tercinta Haris Idwan Purba yang telah mendukung penuh serta selalu memberikan do'a, nasehat dan juga kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang serta perjuangan



yang diberikan kepada penulis dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ke depannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

2. Kepada adik-adik tersayang Vani Ariandha Purba dan M. Risky Maulidhi Purba. Terimakasih sudah memberikan do'a, semangat, motivasi dan perhatian yang luar biasa kepada penulis.
3. Seluruh keluarga besar yang turut membantu memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum beserta Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, motivasi dan juga arahan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
9. Bapak Firdaus, S.H., M.H beserta Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal yang telah memberikan saran, masukan, dan perbaikan yang bersifat membangun kepada penulis agar proposal yang penulis kerjakan menjadi lebih baik lagi.
10. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku ketua sidang munaqasyah, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku sekretaris sidang munaqasyah, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku penguji I sidang munaqasyah, dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku penguji II sidang munaqasyah yang telah memberikan saran, masukan, dan perbaikan yang berharga kepada penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sehingga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi penulis demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
11. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi berkah dan dapat bermanfaat bagi penulis dimasa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bapak Destriantoni, S.E, Bapak Anton Merciyanto, S.Si, Bapak Ariya Ghuna Saputra, S.H.I, Ibu Dra. Yelli Nofiza, M.M, Bapak Zulfajri, S.T selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pengambilan data penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.
13. Bapak Surflayman, S.Pi dan Bapak Kurniawan, S.E selaku pengurus PPUA PENCA yang telah berkenan membantu penulis selama proses penelitian di sekretariat PPUA PENCA Provinsi Riau.
14. Pimpinan Perputakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
15. Touwanda Rezky Mirandi, terimakasih telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi yang penulis kerjakan.
16. Teman-teman kelas Ilmu Hukum D serta konsentrasi Hukum Tata Negara B dan seluruh teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Mei 2023

Penulis,

ANDINI PUTRI NABILAH PURBA

NIM. 11920724106


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Andini Putri Nabilah Purba, (2023) : **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.**

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru termasuk rendah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 serta faktor penghambat KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif, kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Pekanbaru telah berupaya untuk menjalankan peranannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019. Namun upaya tersebut belum optimal. KPU Kota Pekanbaru dalam menjalankan peranannya tersebut masih memiliki berbagai hambatan sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih sangat rendah. Adapun peran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, melakukan koordinasi antar instansi, membentuk relawan demokrasi, membuka kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum kepada penyandang disabilitas, dan menciptakan pemilihan umum yang aksesibilitas. Adapun faktor penghambat KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 yaitu dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor anggaran.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Komisi Pemilihan Umum	14
B. Hak Politik	18
C. Penyandang Disabilitas	20
D. Sistem Pemilihan Umum	22
E. Teori Demokrasi	25
F. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Populasi dan Sampel	33
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Analisis Data	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.....	38
B. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Pekanbaru	7
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III. 1	Populasi dan Sampel	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua dilakukan berdasarkan atas persamaan hak bagi semua warga negara.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan pengakuan dan jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati yang melekat pada diri setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara terhadap penghormatan dan pengakuan atas HAM ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.²

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung,

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1).

² Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13., No. 4., (2016), h. 402.



umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³

Salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal di atas adalah dengan adanya BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dan sebagai wujud terciptanya pemilihan umum yang baik maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.⁴

Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PKPU, adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu.⁵

PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

³ Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1).

⁴ Moh. Syaiful Rahman, "*Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*", (Skripsi: Universitas Jember, 2018), h. 1.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 huruf b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”.⁶ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.⁷ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:

- a. *Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu;*
- b. *Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan*
- c. *Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*⁸

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).

⁷ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (3).

⁸ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

- a. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;*
- b. *Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. *Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.*⁹

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.¹⁰

Setelah dengan di gantinya peraturan tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang baru dan berlaku hingga saat ini yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

⁹ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022.

dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:¹¹

- a. Mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatnya.
- b. Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, dan
- c. Mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

Penyandang disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

Di Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih bagi para penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-Undang tersebut terdapat hak politik penyandang disabilitas, yang di antaranya yaitu: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, (6) Nasional dan Internasional, (7) Berperan serta secara aktif

¹¹ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 26 ayat (2).

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya, (8) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain, dan (9) Memperoleh pendidikan politik.¹³

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.¹⁴

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13.

¹⁴ Hanny Andriani dan Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17., No. 4., (2020), h. 779.

penyandang disabilitas, karena memiliki arti penting dari keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas masih kurang aktif terlibat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin terpenuhnya setiap hak politik warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.¹⁶

Untuk mengetahui mengenai jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019, penulis telah mengumpulkan data mengenai partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dalam bentuk tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel I.1 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTb, dan DPK			Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih			Tingkat Partisipasi Pengguna Hak Pilih
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	
1	Sukajadi	16	24	40	15	23	38	95%
2	Pekanbaru Kota	16	14	30	14	14	28	93%

¹⁵ Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 3.

¹⁶ *Ibid.*

3	Sail	6	6	12	5	6	11	92%
4	Lima Puluh	10	12	22	10	12	22	100%
5	Senapelan	4	7	11	4	6	10	91%
6	Rumbai	9	12	21	9	12	21	100%
7	Bukit Raya	15	20	35	11	19	30	86%
8	Tampian	410	421	831	131	130	261	31%
9	Marpoyan Damai	22	24	46	18	19	37	80%
10	Tenayan Raya	22	15	37	19	10	29	78%
11	Payung Sekaki	9	12	21	9	12	21	100%
12	Rumbai Pesisir	251	274	525	22	22	44	8%
Jumlah		790	841	1.631	261	291	552	34%

Sumber: Data olahan sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Berdasarkan pada data di atas terlihat bahwa kesadaran partisipasi masyarakat penyandang disabilitas masih tergolong sangat rendah, diketahui dari jumlah seluruh pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK Kota Pekanbaru berjumlah 1.631 orang pemilih namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 552 orang pemilih atau sebanyak 34%.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat jelas bahwa masih sangat rendah tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Kota Pekanbaru. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru terkhusus untuk mempersiapkan pemilihan umum serentak pada tahun 2024.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal, mengingat begitu luasnya persoalan yang membahas mengenai penyelenggara pemilu di Indonesia. Maka penulis memfokuskan penelitian yang akan dilakukan pada Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sebagaimana Telah Diganti Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat di identifikasikan faktor-faktor terkait di dalam nya.

Rumusan masalah dalam penelitain ini adalah:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019?
2. Apa Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintah dan pihak terkait dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Komisi Pemilihan Umum
- B. Hak Politik
- C. Penyandang Disabilitas
- D. Sistem Pemilihan Umum
- E. Demokrasi
- F. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Subjek dan Objek Penelitian
- E. Populasi dan Sampel
- F. Jenis dan Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru
Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang
Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum”. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan “KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi”. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota”. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 3 atau 5 orang.¹⁷

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Pertanggungjawaban KPU diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya KPU:¹⁸

- a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 48 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU, dan untuk KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi. KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, disana diatur bahwa, “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹⁹

Melaksanakan tugas pokoknya, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:²⁰

- a. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (5).

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:²¹

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membantu PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi` suara` dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:²²

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.*
- g. *Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - h. *Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.*
 - i. *Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.*
 - j. *Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota*
 - k. *Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.*
 - l. *Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - m. *Melaksanakan putusan DKPP, dan*
 - n. *Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.*²³

Kewenangan KPU mengenai peningkatan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota berwenang.²⁴

- a. *Mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatnya.*
- b. *Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, dan*
- c. *Mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.*

Berdasarkan keterangan Pasal diatas maka KPU memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat termasuk juga peningkatan partisipasi bagi pemilih penyandang disabilitas yang merupakan kelompok yang

²³ *Ibid.*

²⁴ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 pasal 26 ayat (2).



sangat rentan mengalami diskriminasi sehingga partisipasi dari pemilih disabilitas kurang optimal dan harus ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus oleh KPU terkhusus dalam penelitian ini KPU Kota Pekanbaru.

B. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.²⁵

Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai bagian dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:²⁶

²⁵ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", dalam *Jurnal Warta*, Volume 2., No.2., (2019), h. 42.

²⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
2. *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*
3. *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain, dan (h) memperoleh pendidikan politik.²⁷

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) di atas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, KPU selaku penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut.²⁸

- a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya; dan
- c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu

C. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang

²⁸ Indonesia, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 20.



ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²⁹

Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, (2008), Edisi Ke empat.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis* dan *hiperaktif*.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

D. Sistem Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum antara lain adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*Sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi. Pemilihan Umum dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*State and Social formation*) menuju tatanan yang lebih baik, dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat. Sedangkan menurut Syamsudin Haris, menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*).³¹

Pemilu adalah salah satu syarat demokrasi, sebab dengan pemilu dapat dibentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Melalui pemilu tersedia ruang bagi setiap warga negara untuk berkompetisi menduduki

³¹ Marulak Pardede, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3., No. 1., (2014), h. 86.



jabatan pemerintahan secara *fair* atas pilihan warga negara. Dengan demikian pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Karena itu, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, sehingga tidak ada satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu.³²

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.³³

Reynolds dalam seminar dan lokakarya bertema “*Toward Structural Reforms on Democratization in Indonesia: Problem and Prospects*” di Jakarta, 11-14 Agustus 1998, memberikan pengertian bahwa sistem pemilu adalah sarana rakyat yang merupakan institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang

³² Adrian Faridhi, “Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017” dalam *Jurnal Pagaryuang*, Volume 2., No.2., (2019), h. 244.

³³ Agus Effendi, “Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia” dalam *Jurnal Fiat justisia*, Volume 10., No. 2., (2016), h. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi komunitas. Sistem pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.³⁴

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative goverment*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena *political market* yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu atau masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.³⁵

Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan umum ruang politik publik terbuka lebih luas lagi. Pemilihan umum merupakan satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi pada suatu negara, selain adanya berbagai macam kebebasan (kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan dalam beragama) dan persamaan di depan hukum.³⁶

Pemilihan umum juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan. Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50.

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.³⁷

Dengan sistem proporsional terbuka yang di terapkan di Indonesia, maka partisipasi dari pemilih penyandang disabilitas tidak bisa di kesampingkan, karena sejatinya pemilih penyandang disabilitas dapat menentukan pilihan suaranya kepada wakil yang mereka anggap tepat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di parlemen. Sehingga jika suara dari pemilih penyandang disabilitas dapat difasilitas dengan baik oleh negara dengan sistem pemilihan umum yang ramah disabilitas maka akan juga melahirkan wakil-wakil mereka yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka di parlemen sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

E. Demokrasi

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari

³⁷ Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia, (Bandung: Fokus Media, 2018), h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.³⁸

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khsanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.³⁹

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang.⁴⁰ W.A Bonger mendefenisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari satu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebageian besar anggotanya turut mengambil sebageian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.⁴¹

Demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 293.

³⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 196.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.⁴²

Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Di samping itu dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral.⁴³

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat.⁴⁴

Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, jelas bahwa proses demokratisasi, perubahan sistem politik dari bentuk yang nondemokratis ke bentuk yang lebih demokratis, dapat terjadi dengan berbagai cara. Dahl mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu jalan

⁴² Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 115.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 117.

⁴⁴ Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan" dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 8, No. 1., (2015), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terfokus pada kompetisi, dan jalan yang berfokus pada partisipasi. Meningkatnya partisipasi atau inklusifitas berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim nondemokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakat dari partisipasi. Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak dan kebebasan secara penuh.⁴⁵ Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung:⁴⁶

- a. Demokrasi Langsung, adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, begitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD).
- b. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat, dan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ananda Ahsanul Rizqi dengan judul penelitian skripsi Pelaksanaan fungsi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kota Dumai tahun 2020	1. objek penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi Pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki objek penelitian fungsi komisi pemilihan umum (KPU) dalam	Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menekankan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

⁴⁵ Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 21.

⁴⁶ Eko Prasetyo, “*Demokrasi Dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.</p>	<p>meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Dumai Tahun 2020.</p> <p>2. penulis menggunakan dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p> <p>3. lokasi penelitian, penulis meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai.</p>	
<p>Putri Ningrum Nilamsari dengan judul penelitian skripsi Peran Komisi Pemelihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten luwu.</p>	<p>1. objek yang diteliti, penulis memiliki objek penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki objek penelitian Peran Komisi Pemelihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten luwu.</p> <p>2. lokasi penelitian, penulis</p>	<p>Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menekankan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.</p>	
<p>Rizma Dwi Nidia dengan Jurnal Res Publica Volume 2, Nomor 3, Desember 2018 dengan judul Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif di Kota Surakarta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. objek yang diteliti, penulis memiliki objek penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki objek penelitian Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif di Kota Surakarta. 2. dasar hukum yang digunakan, penulis menggunakan dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 3. lokasi penelitian, penulis meneliti di Komisi Pemilihan 	<p>Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menekankan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.</p>

Umum (KPU) Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.	
--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁸ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum yang mana mengkaji bahwa suatu perbuatan atau tindakan telah diterapkan sebagaimana dengan mestinya yang telah di atur dalam norma-norma hukum serta memastikan bahwa kenyataan sudah diterapkan dan dipatuhi sesuai dengan norma-norma yang telah dibuat.

⁴⁷ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), h.150.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru di jalan Datuk Setia Maharaja No. 2 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi atau pengamatan yang penulis lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu permasalahan yang perlu di lakukan penelitian, sehingga penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dilokasi ini mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019.

D. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, sedangkan objek penelitian yaitu bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 dan Apa Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Kota Pekanbaru, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Catat (PPUA Penca), dan Sekretaris Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Catat (PPUA Penca).

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.⁵⁰ Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Sample adalah himpunan bagian atau sebageaian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap popuasi, akan tetapi dikakukan pada sampel.⁵¹

Pada penentuan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵² Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua populasi memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Responden dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru 5 (Lima) orang.
- b. Pengurus PPUA PENCA Provinsi Riau 2 (dua) orang.

Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵⁰ Muklisin Riyadi, "Populasi Dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan, Dan Rumus) artikel dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html?m=1> Diakses pada 5 Desember 2022.

⁵¹ Bambang Sunggono, *loc.cit.*

⁵² Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sempel	Persentase
1	Komisioner KPU Kota Pekanbaru	5 Orang	5	100%
2	Pengurus PPUA Penca Provinsi Riau	10 Orang	2	20%
Jumlah		15 Orang	7	50%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2023

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵³ Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti, seperti komisioner KPU dan kelompok penyandang disabilitas.

⁵³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) h.112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, Jurnal, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian⁵⁴ ini yang di peroleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

G. Teknik pengumpulan data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, untuk mendapatkan gambaran data terkait partisipasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Kemudian data yang didapat dari observasi tersebut dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universiti Pers, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

reponden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai Komisioner KPU Kota Pekanbaru dan 2 Orang Pengurus PPUA PENCA Provinsi Riau.

c. Kajian Kepustakaan

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer. Seperti buku-buku literatur, jurnal, dan kamus besar bahasa Indonesia.

H. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang di peroleh di lapangan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa. Penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil permasalahan pada bab sebelumnya mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019 belum terlaksana dengan optimal sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 masih tergolong sangat rendah yaitu 34%. Adapun peran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, melakukan koordinasi antar instansi, membentuk relawan demokrasi (RELASI), membuka kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum kepada masyarakat penyandang disabilitas, serta menciptakan pemilihan umum yang aksesibilitas.
2. Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019 yaitu dipengaruhi oleh Faktor Keluarga yang masih berusaha menutupi keberadaan keluarganya yang berkebutuhan khusus, Faktor ekonomi dimana para pemilih penyandang disabilitas ini mayoritas berasal dari tingkatan ekonomi menengah kebawah, yang berkerja disektor informal atau swasta,



sehingga membuat mereka harus berfikir dua kali untuk menunggu giliran pencoblosan saat pemilihan umum, faktor anggaran yang terbatas bagi KPU Kota Pekanbaru untuk mengadakan sosialisasi berkelanjutan bagi pemilih penyandang disabilitas, dan faktor pekerjaan, pekerjaan yang padat membuat KPU Kota Pekanbaru kesulitan untuk membagi waktu untuk mempersiapkan dan mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan bagi pemilih bagi penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Evaluasi kebijakan menjadi upaya yang dibutuhkan oleh KPU Kota Pekanbaru untuk meninjau kembali pelaksanaan sosialisasi pemilu yang tidak berjalan maksimal karena tidak dilakukan secara menyeluruh kepada semua penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.
2. KPU Kota Pekanbaru sebaiknya juga melakukan himbauan, pendidikan, ataupun sosialisasi kepada keluarga atau pendamping penyandang disabilitas, karena peran keluarga dan pendamping bagi pemilih penyandang disabilitas sangat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Sehingga tidak adalagi keluarga yang tidak mendukung atau menutupi data pemilih penyandang disabilitas dikeluarganya.
3. KPU Kota Pekanbaru sekiranya perlu untuk mengutamakan pemilih penyandang disabilitas pada saat pencoblosan, sehingga pemilih penyandang disabilitas tidak menunggu lama saat pencoblosan dan mereka dapat kembali bekerja ataupun beraktifitas, karena dengan kebutuhan khusus yang mereka alami mereka pasti mengalami kendala dalam menyalurkan hak suaranya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mendahulukan mereka akan membantu mereka untuk memudahkan kendala yang dialami pemilih penyandang disabilitas tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Bakir, Suty, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Effendi, Joenadi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.
- Handoko, T Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Huda, Nurul, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CN. Andi Offset, 2009.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surbekti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.

Thohari, Ahsin, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014.

B. Jurnal

Andriani, Hanny dan Feri Amsari, “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17., No. 4., 2020.

Dwintari, Julita Widya, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Volume 5., No. 1., 2021.

Effendi, Agus, “Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia” dalam *Jurnal Fiat justisia*, Volume 10., No. 2., 2016.

Faridhi, Adrian, “Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017” dalam *Jurnal Pagaruyuang*, Volume 2., No.2., 2019.

Jailani, “Sisem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan” dalam *Jurnal Inovatif*, Volume 8, No. 1., 2015.

Lantaeda, Syaron Brigitte. et.al., “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Administrasi Publik* Volume 4., No.48., 2011.

Lestari, Eni, “Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”, dalam *Jurnal Tata Kelola KPU Indonesia*, Volume 1, No. 2., 2020.

Nuruni dan Kustini, “Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Volume 7., No. 1., 2011.

Pardede, Marulak, “Implikasi Sisem Pemilihan Umum Di Indonesia” dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3., No. 1., 2014.

Trimaya, Arista, “Upaya Mewujudkan Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, volume 13., No. 4., 2016.

Trisnani, “Peran KIM Daerah Tertinggal Dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Sekitar” dalam *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* Volume 6., No. 1., 2017.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Indonesia, Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

D. Skripsi

Halalia, Mugi Riskiana, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Prasetyo, Eko, “Demokrasi Dan Problem Kepemimpinan Politik Di Indonesia”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.

Rahman, Moh. Syaiful, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, Skripsi: Universitas Jember, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Website

<https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>.
Diakses pada 14 Desember 2022.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html?m=1> Diakses pada 5 Desember 2022.

<https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>. Diakses pada 18 Desember 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>. Diakses pada 9 februari 2023.



PEDOMAN WAWANCARA

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019

Berikut ini adalah pedoman wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019. Pertanyaan ini hanya digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Identitas mahasiswa:

Nama : Andini Putri Nabilah Purba

NIM : 11920724106

Fak/Jur/Univ : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum/UIN Suska Riau

Berikut Pertanyaannya :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019?
2. Apa Saja Faktor Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019**, yang ditulis oleh :

Nama : Andini Putri Nabilah Purba

NIM : 11920724106

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Pekanbaru, 23 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Helten Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag., M. Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Andini Putri Nabilah Purba

Email : 11920724106@students.uin-suska.ac.id

Judul Artikel : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

Pembimbing 1 : Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH, MH

NIK. 130217126

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU
 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
 PEMILIHAN UMUM 2019 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
 DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERBUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

ditulis oleh saudara :

Nama : ANDINI PUTRI NABILAH PURBA
 NIM : 11920724106
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN, 6 FEBRUARI 2023
 Narasumber : I. FIRDAUS, SH.,MH
 II . MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

MUSLIM, S.Ag., SH., M.Hum

NIP. 19720505 201411 1 002

Pekanbaru, 13 Februari 2023
 Narasumber Materi

FIRDAUS, SH.,MH

NIP. 19660102 199403 1 002

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Februari 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2414/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDINI PUTRI NABILAH PURBA
NIM : 11920724106
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi
Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M.Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54162
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2414/2023 Tanggal 23 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ANDINI PUTRI NABILA PURBA**
2. NIM / KTP : **11920724106**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019**
7. Lokasi Penelitian : **1. KPU KOTA PEKANBARU
 2. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
 3. KECAMATAN TAMPAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/564/2023



- a. Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :** Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54162 tanggal 24 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ANDINI PUTRI NABILA PURBA
2. NIM : 11920724106
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. TONGKOL NO. 1 KEL. PARDOMUAN KEC. SIANTAR TIMUR-KOTA PEMATANG SIANTAR-SUMATERA UTARA
7. Judul Penelitian : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2019
8. Lokasi Penelitian :
 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
 2. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
 3. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAZAL, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529-198603 1 003

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Nomor : 340/PLB.02.5-SD/1471/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Riset**
 Kepada Yth : **Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
 Kasim Riau**
 di-
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor BL.0400/Kesbangpol/564/2023 tanggal 01 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini disampaikan:

Nama : **ANDINI PUTRI NABILAH PURBA**
 NIM : 11920724106
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan
 Syarif Kasim Riau
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan riset dan pengambilan data tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada tanggal 16 s/d 19 Mei 2023 .

Demikian disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plh Ketua



Tembusan :
 1. KESBANGPOL Kota Pekanbaru
 2. Arsip

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andini Putri Nabilah Purba, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Agustus 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayah Haris Idwan Purba dan Ibu Yusniar. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 023 Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tahun 2007 hingga tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Swasta YPK Kota Pematangsiantar pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Setelah itu, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan magang di Kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kepenghuluan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tahun 2022.

Pada tanggal 23 Juni 2023, penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019”** dengan prediket Cumlaude.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.